

## **FORMULASI KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Ahmad Yunus dan Moh. Ali Hofi**

Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: ahmadyunus37x@gmail.com, dan muhammadalihofi@gmail.com

### **Abstrak**

*Fiat justitia ruat caelum*, artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Kalimat ini diucapkan oleh pemangku kekuasaan Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM). Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mampu memberantas tindak pidana korupsi yang akibatnya sangat merugikan negara khususnya keuangan negara. Dalam Undang-undang KPK (Pasal 12 (1) huruf a), lembaga ini diberi kewenangan melakukan penyadapan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan diberikannya wewenang penyadapan kepada KPK oleh undang-undang maka memudahkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi dinegeri ini yang dituntaskan oleh KPK. Namun akhir-akhir ini kewenangan penyadapan tersebut dibatasi oleh Undang-undang KPK yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana lembaga KPK dalam melakukan penyadapan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Hal ini memicu beberapa hal yang menyebabkan proses penyadapan menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa dilakukan secara leluasa oleh KPK.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Penyadapan

### **Abstract**

*Fiat justitia ruat caelum*, meaning *Let justice be upheld, even though the sky will collapse*. This sentence was spoken by Roman authorities, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 BC). The Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution that is expected by all Indonesian people to be able to eradicate corruption, which consequently is very detrimental to the state, especially state finances. In the Corruption Eradication Commission Law (Article 12 (1) letter a), this institution is given the authority to conduct wiretapping in conducting investigations, investigations and prosecution of criminal acts of corruption. By giving the authority of wiretapping to the Corruption Eradication Commission by

*law, it makes it easier for the Corruption Eradication Commission to eradicate corruption, as evidenced by the large number of corruption cases in this country completed by the KPK. However, lately the authority of wiretapping is limited by the new KPK Law, namely Law Number 19 of 2019 concerning Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission in which the KPK institution in conducting wiretapping must first previously obtained permission from the supervisory board formed by the Parliament and the President. This has triggered several things that have caused the wiretapping process to be hampered or even cannot be done freely by the KPK.*

**Keywords:** *Corruption, Extraordinary Crimes, Wiretapping*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Negara yang korupsi bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat, kejahatanpun turut berkembang dimana para pelaku tindak pidana korupsi dalam melancarkan aksinya menggunakan alat teknologi seperti handphone yang digunakan sebagai media penghubung dalam berkomunikasi dengan pelaku korupsi lainnya. Globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan pembentukan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga membentuk atau membangun teknologi informasi dapat di lakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Teknologi ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*).

Pemanfaatan Teknologi bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat saja, tetapi juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang terjadi. Biasanya aparat penegak hukum tersebut menggunakan sistem penyadapan, misalnya kasus korupsi yang kita sering dengar adalah penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk mencari bukti-bukti bahwa si pelaku kejahatan melakukan kontak dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum Pidana. Oleh karena itu pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan norma-norma di masyarakat Indonesia pada khususnya.

Penyadapan menjadi sarana yang efektif untuk mencari bukti-bukti bahwa seseorang melakukan suatu kejahatan, dan mulai dilakukan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wewenang melakukan penyadapan oleh KPK diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berisi:

Pasal 12 Ayat (1) :

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik, jika data tersebut berhubungan atau diduga berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diselidiki dan harus disesuaikan dengan KUHP. Penyidik membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file computer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya jika data tersebut di duga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Maka, oleh karena itu Undang-undang KPK memberikan payung hukum bagi lembaga KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Huruf a UU No 30 Tahun 2002.

Namun akhir-akhir ini kewenangan penyadapan tersebut dibatasi oleh Undang-undang KPK yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana lembaga KPK dalam melakukan penyadapan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Hal ini memicu beberapa hal yang menyebabkan proses penyadapan menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa dilakukan secara leluasa oleh KPK. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai formulasi kebijakan penyadapan dalam tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan proses penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah dengan adanya dewan pengawas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mampu meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi ?

### C. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu tesis tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>1</sup>

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan proses penyardapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Uundang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 33.

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>3</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Jakarta, : Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2005), hlm. 2.

tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan *white collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka.

Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai serangkaian tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis.<sup>5</sup>

Mereka memperlihatkan dirinya selalu mengutamakan masyarakat, kalau ada tuntutan, mereka memberikan ganti rugi. Mereka menampilkan diri berhati sosial, sebagai ayah yang baik atau patuh. Akan tetapi di balik itu semua, mereka

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004). hlm. 1

<sup>5</sup> Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), hlm. 28.

melakukan perbuatan yang tidak bermoral, menyuap pejabat, menghindari pajak, serta melakukan praktik yang melanggar perundangannya.<sup>6</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, masalah hukum pembuktian mengalami perubahan. Hal ini bertujuan agar hukum senantiasa menyesuaikan masanya. Dalam hal alat bukti yaitu bukti elektronik, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

*1. Informasi Elektronik<sup>7</sup> dan/atau Dokumen Elektronik<sup>8</sup> dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>7</sup> Yang disebut Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik, (electronic mail), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dikutip dari UU N0 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., (Surabaya: Kresindo Utama, 2012). hal .1.

<sup>8</sup> Yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau

2. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*<sup>9</sup>

Penggunaan bukti elektronik dalam hal ini alat bukti hasil penyadapan, karena perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit diungkap, apalagi dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak para pelaku korupsi menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk melancarkan aksinya.

Di dalam perkembangan penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, penggunaan hasil penyadapan yang ada di Indonesia sangat berperan penting dalam membongkar kasus korupsi, ada beberapa kasus korupsi yang terbongkar dengan alat bukti hasil penyadapan diantaranya:

1. Penyadapan yang dilakukan terhadap Al-Amin Nur Nasution
2. Penyadapan yang dilakukan terhadap Abdul Hakim Ritoga
3. Penyadapan yang dilakukan terhadap Antasari Azhar
4. Penyadapan yang dilakukan terhadap Artalita Suryani
5. Penyadapan yang dilakukan terhadap Muhammad Iqbal<sup>10</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap yang memiliki arti megambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary sebagaimana yang dikutip Kristian dan Yopi Gunawan bahwa penyadapan merupakan suatu kegiatan untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, di mana kegiatan tersebut

---

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ibid hal. 1

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>10</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, (Bandung: 2015). hlm. 24.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal .975

mendapatkan izin atau legalitas dari pengadilan dan dilakukan sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang teknis penyadapan terhadap informasi, memberi definisi mengenai penyadapan sebagai berikut: *Penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.*

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 9 dijelaskan pula pengertian penyadapan yang sesuai dengan hukum: *“Penyadapan informasi secara sah (lawful Interception) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke pusat pemantauan (Monitoring Center) milik aparat penegak hukum.”*<sup>13</sup>

Mengenai hasil penyadapan sebagai alat bukti dapat dilihat dari ketentuan pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

#### Pasal 26 A

*Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:*

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.*

---

<sup>12</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 185

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 379.

Prosedur penyadapan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

*Pasal 12*

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.*

*Pasal 12 B*

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*

*Pasal 12 C*

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.*
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.*

*Pasal 12D*

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.*
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil*

*Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Di beberapa bagian dalam UU KPK yang baru, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12 B ayat (3) Revisi UU KPK<sup>14</sup> misalnya, memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Selain memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas dalam UU KPK yang baru ini juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK.

Model pengawasan ini berpotensi besar mengintervensi kerja dan independensi KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Sebagaimana penyadapan yang belum saatnya diatur dengan persetujuan hakim—karena masih ada oknum kehakiman yang menjadi bagian dari praktik mafia peradilan, maka Dewan Pengawas kepada KPK pun tidak diperkukan karena rumusannya yang cenderung interventif, dan UU KPK ini kental dengan semangat untuk melemahkan KPK, dan bukan justru untuk makin menguatkan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.

Dalam UU KPK yang lama (UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) prosedur penyadapan tidak ada syarat penyadapan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas karena memang dalam UU KPK tersebut tidak diatur adanya dewan pengawas.

Berikut ini iai pasal tentang penyadapan pada UU KPK yang lama (UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi):

*Pasal 12*

*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :*

*a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;*

---

<sup>14</sup> Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU KPK berbunyi demikian, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan: ... atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”

Prosedur penyadapan di dalam UU KPK yang lama yaitu penyadapan dilakukan atas usulan Direktorat Penyelidikan KPK yang telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (*pulbaket*). Direktorat Penyelidikan KPK mengusulkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Kemudian, penyadapan baru bisa dilakukan jika lima pimpinan KPK menyetujuinya dan menandatangani surat perintah penyadapan (*sprindap*). Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo digedung DPR.<sup>15</sup> Dia menjelaskan, Bidang Penyelidikan, Informasi dan Data serta Pengawasan Internal saling terkait dalam melakukan penyadapan. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hary Budiarto menjelaskan, Deputi Penindakan sebagai *user*. Deputi Penindakan mengirimkan nomor target yang disadap dan menerima hasil sadapan.

Sedangkan Deputi Informasi dan Data melakukan penyadapan, dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan. Agus membantah penyadapan KPK tanpa pengawasan. Dia menjelaskan penyadapan tidak bisa dilakukan sebelum ada *sprinlidik* yang ditandatangani lima komisioner KPK. Dia menambahkan, nomor yang disadap juga tentu tidak sembarangan, yakni ada kaitannya dengan proses penegakan hukum yang akan dilakukan. Kemudian, mesin pun memiliki keterbatasan. Maka itu, nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari. Di luar itu, akan di-*cancel* otomatis oleh mesin.

## **B. Pengawasan sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Konsep Dewan Pengawas di KPK muncul pada Rancangan Revisi UU KPK naskah 2 Februari 2015, tepatnya pada Pasal 37A ayat (1).<sup>16</sup> Secara lebih detail, elaborasi dari tugas dan kewenangan Dewan Pengawas di KPK terdapat pada Pasal 37A – Pasal 37F, sebagai bagian dari pasal tambahan dalam Rancangan Revisi UU KPK. Pasal 37B ayat (1) huruf a, b, c, dan d misalnya, mengelaborasi tugas Dewan Pengawas. Tugas-tugas Dewan Pengawas tersebut yaitu, mengawasi

---

<sup>15</sup> Surat Kabar Elektronik: <https://nasional.sindonews.com/read/1239035/13/ketua-kpk-beberkan-prosedur-penyadapan-1505228565>

<sup>16</sup> Pasal 37A ayat (1) Rancangan Revisi UU KPK naskah 2 Februari 2015 berbunyi demikian, “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.”

pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK, melakukan evaluasi tahunan secara berkala terhadap Pimpinan KPK, dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK. Pada dasarnya, mekanisme kontrol dan pengawasan memang perlu apalagi dalam tata kelola kementerian/ lembaga negara. Namun pertanyaan yang perlu diajukan dalam konteks KPK, apakah mekanisme pengawasan dan kontrol tersebut perlu dimanifestasikan dalam pembentukan organ baru seperti Dewan Pengawas.

Teori tentang pengawasan dan kontrol antarsatu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya, sudah lama dan banyak berkembang. Beberapa teori yang terkenal antara lain *separation of powers* dan *distribution of powers*, di mana salah satu teori terkenal adalah teori *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Adapun beberapa bentuk pengawasan dalam konstitusionalisme adalah bentuk pemisahan kekuasaan (*separated*), penyebaran kekuasaan (*distributed*), dan pembagian kekuasaan (*divided*).<sup>17</sup>

Pertanyaan kritis yang perlu diajukan dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap kinerja lembaga negara adalah, bagaimana sistem pengawasan tersebut dibangun, siapa yang mengawasi, bagaimana cara pengawasannya, dan kapan pengawasan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa perlu ada kejelasan tujuan pengawasan dalam sebuah tata kelola organisasi, karena jika tidak ada kejelasan, pengawasan justru akan menimbulkan masalah.

Kekuasaan minus pengawasan misalnya, akan cenderung koruptif, namun pengawasan yang berlebihan juga akan menimbulkan intervensi terhadap kekuasaan. Sejatinya, relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang terbangun bukanlah relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol, saling imbang (*checks and balances*). Keberimbangan

---

<sup>17</sup> Denny Indrayana, "Pengawasan Yes, Dewan Pengawas Not Yet", Tulisan untuk Publik Review UU KPK, Jakarta, 2016

posisi ini lah yang ingin dicapai, meskipun ada kemungkinan bahwa hubungan yang terbentuk bukan hubungan yang kooperatif, melainkan saling mengunci.<sup>18</sup>

Untuk mencapai relasi yang kooperatif antara pengawas dengan pemegang kekuasaan, perlu ada elaborasi yang jelas tentang siapa yang mengawasi, bagaimana pengawasan dilakukan, dan kapan pengawasan dilakukan. Untuk menjawab hal tersebut, ada 3 (tiga) model lembaga pengawas yang dapat menjadi rujukan dan dapat dipilih yaitu, pengawasan internal, pengawasan semi internal, dan pengawasan eksternal.

### **Model Pengawasan Internal**

Pengawasan internal model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. Biasanya model pengawasan pertama ini bukan merupakan lembaga khusus yang bersifat permanen dan dibentuk manakala ada permasalahan tertentu seperti pelanggaran etika yang harus diselesaikan, contohnya Komite Etik KPK.

### **Model Pengawasan Semi Internal**

Model pengawasan semi internal ini juga dapat disebut sebagai model pengawasan semi eksternal, di mana pengawasan dilakukan oleh lembaga baru yang masih dalam cabang kekuasaan yang sama. Salah satu contoh model pengawasan ini adalah pengawasan antara DPD dengan DPR atau sebaliknya, sayangnya dalam relasi DPD dengan DPR, kekuatan DPR lebih besar dari DPD. Contoh lainnya dari bentuk pengawasan ini adalah Bawaslu dengan KPU.

### **Model Pengawasan Eksternal**

Model pengawasan yang terakhir ini dilakukan oleh lembaga yang betul-betul terpisah dan berada di luar cabang kekuasaan lembaga yang diawasi. Model pengawasan ini erat kaitannya dengan konsep checks and balances, di mana antar cabang kekuasaan melakukan kontrol terhadap satu sama lain. Beberapa contoh model pengawasan ini antara lain adalah kontrol lembaga yudikatif terhadap

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 3

peraturan hukum yang dikeluarkan oleh DPR atau Pemerintah. MA dan MK misalnya, dapat membatalkan norma Peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan hukum lain di bawahnya, yang bertentangan baik dengan Konstitusi maupun dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa fungsi pengawasan dan kontrol adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Namun, perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK.

Dalam beberapa bagian di dalam Revisi UU KPK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12 A ayat (1) huruf b Revisi UU KPK<sup>19</sup> misalnya, memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Selain memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas dalam Revisi UU KPK ini juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK.

Model pengawasan ini berpotensi besar mengintervensi kerja dan kewenangan KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Sebagaimana penyadapan yang belum saatnya diatur dengan persetujuan hakim—karena masih ada oknum kehakiman yang menjadi bagian dari praktik mafia peradilan, maka Dewan Pengawas kepada KPK pun tidak diperkukan karena rumusannya yang cenderung intervensif, dan RUU KPK ini kental dengan semangat untuk melemahkan KPK, dan bukan justru untuk makin menguatkan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas di atas, dapat terlihat bahwa fungsi pengawasan dan kontrol dalam penyadapan Tindak pidana korupsi adalah sesuatu

---

<sup>19</sup> Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU KPK berbunyi demikian, “*Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan: ... atas izin tertulis dari Dewan Pengawas*”

yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Namun, perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK.

Dalam beberapa bagian di dalam Revisi UU KPK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah, misalnya, memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Model pengawasan ini berpotensi besar mengintervensi kerja dan kewenangan KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah harus serius dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TIPIKOR. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah yaitu dengan membuat aturan hukum yang sejalan dengan semangat memerangi TIPIKOR itu sendiri. Adanya dewan pengawas dalam Revisi UU KPK membuat kinerja KPK dalam melaksanakan tugasnya menjadi terhambat atau kurang maksimal dan pemerintah harus mengkaji ulang tentang adanya dewan pengawas tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Setiawan dan Syarif Nurhidayat, *Keberadaan Penyelidik dan Penyidik Independen di Komisi Pemberantasan Korupsi*, Tulisan untuk Public Review Revisi UU KPK, Jakarta, Mei 2016
- Choky R. Ramadhan, *Gugatan Konstitusional Pra Penuntutan Perkara Pidum*, Pemaparan pada Seminar Nasional Universitas Brawijaya, 10 Desember 2015
- Denny Indrayana, *"Pengawasan Yes, Dewan Pengawas Not Yet"*, Tulisan untuk Publik Review UU KPK, Jakarta, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Ke Depan dan Penyadapan*, Tulisan untuk Public Review Revisi UU KPK, Jakarta, April 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung: 2015

- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- <https://nasional.sindonews.com/read/1239035/13/ketua-kpk-beberkan-prosedur-penyadapan-1505228565>

Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi  
dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia